



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Ketua dan Anggota serta jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu ditetapkan perjanjian kinerja tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2019 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 5 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tahan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	BB
		Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/Kota	WTP
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
2	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase PPPK yang diseleksi melalui peraturan perundang-undangan	100%
3	Terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
4	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Nilai Akuntabilitas (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota	BB
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

7	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%
---	--	---	------

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 8.919.523.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.411.851.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Arianto